

**Pelatihan Diseminasi Pendidikan AntiKorupsi
sebagai Upaya Mewujudkan Indonesia Negara Zero Korupsi
bagi Warga Desa Marubun Jaya**

Arianto¹, Dian Syahfitri²

¹Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara; ²Universitas Prima Indonesia
e-mail: 1arianto@umsu.ac.id, 2diansyahfitri@unprimdn.ac.id

Abstrak

Salah satu opsi untuk memberangus korupsi sebagai masalah bangsa adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi sedini mungkin, jika tidak tindak pidana korupsi akan menghancurkan sendi-sendi kehidupan bernegara dan berbangsa. Negara melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara konsisten telah melakukan pemberantasan korupsi. Namun, KPK sebagai lembaga independen yang dibentuk secara khusus untuk menangani tindak pidana korupsi tidak dapat bekerja sendiri melawan korupsi, diperlukan upaya nyata dari berbagai pihak guna memberantas korupsi, terutama peran aktif masyarakat. Untuk tujuan itulah pengabdian ini dilakukan dengan memberikan pendidikan anti korupsi pada masyarakat Desa Marubun Jaya Kec. Tanah Jawa Kab. Simalungun. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk *workshop*. *Workshop* ini dilaksanakan dengan berbagai metode antara lain; ceramah, FGD, analisis film pendek dan unjuk kerja, serta membuat poster. Kegiatan ini dirancang dengan materi-materi yang mencakup pengertian dan faktor penyebab korupsi, dampak massif korupsi, nilai dan prinsip anti korupsi, serta upaya pemberantasan korupsi. Hasil evaluasi kegiatan menunjukkan bahwa peserta mampu memahami korupsi dan perilaku koruptif secara tepat dan benar. Selain itu, mereka juga mengerti dan paham akan dampak massif korupsi. Kemudian, peserta juga menyadari akan pentingnya memiliki nilai dan prinsip antikorupsi serta upaya nyata dalam pemberantasan korupsi.

Kata kunci—pendidikan antikorupsi, nilai, dan prinsip antikorupsi

Abstract

Increasing an early anti-corruption awareness of citizen is an option to conquer corruption. Otherwise, the country would be gradually devastated. Government through its Corruption Erradication Comission (KPK) has consistently fought for corruption. But, this independent commission cannot be the single fighter for eradicating this extraordinary crime. Active participation from another sides absolutely needed, including with the power of society. In line with that, this program was designed for that reason. It was held in Desa Marubun Jaya Kec. Tanah Jawa Kab. Simalungun. Workshop was the main form of program. It was systematically conducted by employing general lecture, FGD, short movie analysis, work performance, and creating poster. Wide coverage of materials were administered, including basic concept of corruption, massive effect of corruption, values and principles of anti-corruption, and efforts to conquer corruption. Based on the result program, it was found that the audiences were knowledgeable enough with corruption and corruptive behavior. Besides, they also understood the destructive effect of corruption and they really realize the importance of possessing the anti-corruption values and principles as the main power to eliminate corruption.

Keywords—anticorruption education, values, and principles of anticorruption

1. PENDAHULUAN

“korupsi ibarat penyakit menular yang menjalar pelan namun mematikan, menciptakan kerusakan

yang sangat luas di masyarakat. Korupsi merusak demokrasi dan supremasi hukum, mendorong pelanggaran terhadap hak azasi manusia,

mendistorsi perekonomian, menurunkan kualitas kehidupan dan memungkinkan organisasi kriminal, terorisme dan berbagai ancaman terhadap keamanan untuk berkembang”

Kutipan tersebut merupakan pernyataan keras dari Kofi A. Annan, mantan Sekjen PBB perihal efek destruktif praktik korupsi termasuk di Indonesia. Transparency International merilis bahwa negara maju diindikasikan dengan indeks persepsi korupsi yang relatif rendah, sebaliknya Negara berkembang seperti Indonesia masih berkutat pada indeks yang tinggi; linear dengan bukti empiris bahwa praktik korupsi di hampir semua lini kehidupan berbangsa begitu marak laksana jamur di musim hujan.

Menurut Transparency International, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

Sementara, disisi lain, korupsi juga bisa bermakna kebusukan, keburukan, dan kejahatan. Definisi ini sejalan dengan pendapat bahwa korupsi merupakan suatu tindakan yang menyimpang dari norma masyarakat dengan cara memperoleh keuntungan untuk diri sendiri serta merugikan kepentingan umum.

Intinya, korupsi adalah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan publik atau pemilik untuk kepentingan pribadi. Sehingga, korupsi menunjukkan fungsi ganda yang kontradiktif, yaitu memiliki kewenangan yang diberikan publik yang seharusnya untuk kesejahteraan publik, namun digunakan untuk keuntungan diri sendiri.

Korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan dengan penuh perhitungan oleh mereka yang justru merasa sebagai kaum terdidik dan terpelajar. Korupsi juga bisa dimungkinkan terjadi pada situasi dimana seseorang memegang suatu jabatan yang melibatkan pembagian sumber-sumber dana dan memiliki kesempatan untuk menyalahgunakannya guna kepentingan pribadi.

Pelaku korupsi tak ubahnya seperti benalu, dari segala aksi menguntit uangnya, telah banyak kerugian yang mesti ditelan Indonesia. Setidaknya dari tahun 2001 sampai 2012, Indonesia sudah kehilangan 168 triliun. Jika dibagi pertahun, setidaknya Indonesia kehilangan uang 13 triliun setiap tahunnya. Tentu ini uang yang sangat banyak. Padahal uang sebanyak itu sangat bisa untuk mensejahterakan rakyat Indonesia.

Sayangnya, tak semua uang hasil korupsi itu dikembalikan. Dari penelitian UGM, hanya 8,9

persen saja uang yang dapat dikembalikan pertahunnya. Itu berarti ada 11 triliun yang benar-benar hilang dan tak terselamatkan.

Dari data Transparency International (TI), Indeks Persepsi Korupsi atau Corruption Perception Index (CPI) Indonesia tahun 2017 berada di skor 37 dari rentang 0-100, di mana 0 diasumsikan negara paling korup, sedangkan 100 adalah skor terbersih dari korupsi, sehingga menempatkan Indonesia pada peringkat 96 dari 180 negara yang disurvei secara global.

Korupsi tidak hanya menciptakan *misallocation of resources* yang melahirkan ketimpangan di berbagai bidang, lebih dari itu korupsi jadi momok dan beban sosial bagi generasi bangsa di masa depan. North (1990) dan Transparency International mengurai sejumlah konsekuensi nyata masifnya praktik korupsi, antara lain:

- a. korupsi selalu melemahkan aspek kelembagaan di suatu Negara;
- b. semakin marak korupsi di suatu negara semakin rendah kinerja perekonomian negara tersebut;
- c. semakin tinggi jurang kesenjangan pendapatan antara rumah tangga miskin dan rumah tangga berpendapatan menengah ke atas;
- d. semakin buruk indeks pembangunan manusia;
- e. semakin tinggi tingkat pengangguran;
- f. semakin rendah kinerja ekonomi yang diukur dari PDB riil per kapita; dan
- g. semakin tinggi konflik yang terjadi di suatu negara yang pasti mengganggu proses pembangunan.

Hal tersebut tentu sangat kontradiktif dengan tujuan nasional bangsa Indonesia yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Dalam rangka mencapai hal tersebut, pemerintah melalui RPJP, RPJM, APBN, dan kebijakan Kementerian dan Lembaga serta kebijakan pemerintah daerah, dimana tujuan semua kebijakan tersebut tidak akan pernah tercapai selama korupsi masih marak di Indonesia.

Pemerintah dengan jelas dan tegas telah menolak untuk menjadi Negara yang lemah dengan melakukan reformasi sistem penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Masyarakat desa sebagai warga yang kelak melahirkan generasi bangsa harus berperan aktif dalam upaya melakukan kegiatan preventif, perlawanan dan pemberantasan korupsi ini.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pelatihan yang diproyeksikan untuk menanamkan pentingnya memelihara integritas semua warga negara dan kelak

mereka memiliki sikap antikorupsi.

Dalam rangka mencapai tujuan itulah kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk *workshop* dan praktik langsung di lapangan agar para warga memahami konsep dasar pemeliharaan integritas dan praktik pencegahan serta pemberantasan korupsi pada lingkup keluarga atau desa.

Lebih dari itu, melalui pendidikan antikorupsi yang terarah dan efektif, terbuka kemungkinan internalisasi nilai-nilai. Peran masyarakat menjadi kunci. Mereka harus memberi teladan berperilaku antikorupsi, terutama berperilaku jujur sebagai dasar pembentukan karakter secara dini. Hal yang harus dihindari dalam pendidikan karakter anti korupsi adalah adanya indoktrinasi, pembelajaran yang menekankan pada aspek hafalan semata-mata.

Pendidikan karakter antikorupsi haruslah bermakna belajar dengan mengalami atau *experiential learning* jadi tidak sekadar mengkondisikan para peserta didik hanya untuk tahu, namun juga diberi kesempatan untuk membuat keputusan dan pilihan untuk dirinya sendiri. Program pendidikan karakter antikorupsi bertujuan untuk memberikan pemahaman yang sama dan terpadu serta terbimbing dalam rangka menekan kerugian negara yang disebabkan oleh tindakan korupsi.

Kemudian harapannya berdampak pada adanya respons atau tanggapan balik dari rakyat untuk bisa menyuarakan kearifannya mengenai penyimpangan korupsi. Di samping itu juga bertujuan untuk membentuk kesadaran publik terhadap setiap kegiatan yang mengarah kepada adanya tindakan korupsi oleh para penguasa atau pengambil kebijakan yang tidak mepedulikan rakyat.

2. METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan dalam bentuk *workshop*. *Workshop* ini dilaksanakan dengan berbagai metode antara lain; ceramah, FGD, analisis film pendek dan unjuk kerja, dan membuat poster atau karikatur. Peserta dari pengabdian ini adalah warga masyarakat Desa Marubun Jaya, Kec. Tanah Jawa Kab. Simalungun.

Mengingat masifnya korupsi dan efek destruktifnya di Indonesia, mendorong kami untuk merancang materi dengan cakupan yang cukup luas, yakni kolaborasi beberapa materi antara lain:

- a. Pengertian dan faktor penyebab korupsi
- b. Dampak massif korupsi

- c. Nilai dan prinsip anti korupsi, dan
- d. Upaya pemberantasan korupsi.

Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini, peran dosen adalah sebagai berikut :

- a. Lecturer, yaitu mengajarkan subjek khusus kepada warga – dalam hal ini materi pengabdian Pendidikan Anti Korupsi.
- b. Fasilitator, yaitu memberikan asistensi tidak langsung, arahan, supervisi agar proses pembelajaran berlangsung lancar - dalam hal ini mempersiapkan keperluan untuk setiap metode pembelajaran/penggunaan, misalnya materi kasus, topik, narasumber.
- c. Moderator, yaitu memimpin dan menjadi penengah dalam diskusi - dalam hal ini untuk kegiatan kuliah umum dan diskusi kelas.
- d. Advisor, yaitu mengarahkan dan memberikan saran jika diperlukan kepada peserta dalam melakukan kegiatan penggunaan seperti investigasi perilaku koruptif.
- e. Motivator, yaitu tidak pernah berhenti memotivasi, membangkitkan semangat dan optimisme peserta dalam setiap sesi kegiatan.

Workshop ini diharapkan akan menanamkan pemahaman tentang korupsi, pentingnya memelihara integritas dan karakter anti korupsi pada diri para peserta sehingga warga akan menjadi garda terdepan dalam mengantisipasi dan memberantas praktik korupsi.

Untuk mendapatkan hasil yang optimal, ada beberapa tahapan penyampaian materi pada kegiatan yang dilakukan, yaitu :

- a. Pengantar materi workshop dengan Kuliah Mimbar.
Dalam hal ini workshop dibuka dengan memberikan pengantar yang berisi arti kata dan pengertian korupsi serta pengertian perilaku koruptif yang akan mengantar seseorang menjadi koruptor kelak di kemudian hari jika perilaku tersebut terus dilanjutkan. Selanjutnya juga memberikan contoh-contoh riil perilaku koruptif di lingkungan kampus dan di masyarakat.
 - b. Focus Group Discussion (FGD).
Peserta sudah disiapkan dengan bahan yang dapat digunakan untuk diskusi kelompok. FGD akan membuat peserta mencari sendiri arti dan pengertian korupsi serta perilaku koruptif dalam masyarakat.
 - c. Analisis Film.
Tim sudah mempersiapkan film yang dapat dianalisis oleh peserta. Banyak film yang dihasilkan oleh KPK maupun film lain produksi luar negeri yang bertemakan korupsi. Film yang
-

dipilih haruslah film yang tepat dimana peserta dapat memahami arti korupsi dan membedakannya dengan perilaku koruptif yang sering terjadi dalam masyarakat yang tidak tergolong korupsi. Peserta juga dapat membuat film pendek yang berisi pendapat masyarakat atau peserta tentang korupsi dan perilaku koruptif.

d. **Membuat Poster atau Karikatur.**

Terakhir, peserta ditugaskan untuk membuat desain poster atau karikatur yang berisi slogan anti-korupsi. Peserta harus dapat menerangkan mengapa poster yang demikian yang dibuat, apa maknanya, mengapa slogan ‘anti korupsi’ tersebut yang dipilih oleh kelompok tersebut serta kekuatan slogan tersebut dibandingkan kelompok lainnya. Hal ini kami sebut dengan unjuk kerja. Tahap ini akan memberi ruang interaksi antar peserta workshop sekaligus membuat mereka memberi argumentasi atau jawaban atas pertanyaan atau sanggahan dari peserta lain.

Pada akhir kegiatan, dosen dan peserta bersama-sama menyampaikan refleksi dari semua tahapan yang telah dilakukan. Misalnya, soal definisi korupsi yang artinya kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian merupakan perbuatan yang buruk yang tidak boleh dilakukan. Selain itu peserta dapat membedakan pengertian korupsi dalam arti hukum dengan perilaku koruptif yang seringkali terjadi tanpa disadari dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah semua tahapan kegiatan pengabdian dilakukan, tim melakukan evaluasi baik individu ataupun kelompok kepada peserta sebagai upaya untuk merefleksikan ketercapaian tujuan kegiatan tersebut. Dari hasil evaluasi tersebut, kami menemukan berbagai fakta yang diuraikan berdasarkan materi pokok di setiap tahapan kegiatan.

Adapun temuan dan pembahasan yang diperoleh dari semua tahapan kegiatan tersebut adalah:

1. Pengertian dan faktor penyebab korupsi

- a. Peserta memahami korupsi dan perilaku koruptif secara tepat dan benar.
- b. Peserta mampu membedakan dan menjelaskan bentuk-bentuk korupsi dan perilaku koruptif dengan benar.
- c. Peserta mampu membedakan bentuk korupsi dan perilaku koruptif yang ada dalam masyarakat.

- d. Peserta sedikit banyak mengetahui sejarah korupsi dan sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia dengan benar.
- e. Peserta mampu menganalisis perbuatan korupsi dan perilaku koruptif di masyarakat.
- f. Peserta mampu mengevaluasi dan memahami berbagai bentuk tindak korupsi dan perilaku koruptif.
- g. Peserta dapat memahami faktor penyebab korupsi baik secara internal maupun eksternal.
- h. Peserta mampu mengembangkan kemampuan kognitif, sikap dan kepribadian profesional, serta secara aktif mendorong peserta untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, terhadap segala hal yang berhubungan dengan perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup dan menjalankan kehidupan di masyarakat dalam rangka menghindari terjadinya korupsi.
- i. Peserta mampu menumbuh-kembangkan sikap peserta untuk hidup sederhana dan bersahaja dan menghindari sifat yang tamak.

2. Dampak massif korupsi

- a. Peserta memiliki pemahaman yang mendalam mengenai dampak apa yang terjadi pada masyarakat apabila korupsi terus dilakukan.
- b. Peserta memiliki ide untuk mengidentifikasi dampak-dampak lain yang akan terjadi bila korupsi dan perilaku koruptif terus saja dipraktikkan di dalam bernegara dan bermasyarakat.
- c. Peserta memiliki pemahaman untuk membangun empati dengan melihat korban yang ada akibat korupsi.

3. Nilai dan prinsip anti korupsi

- a. Peserta mampu menggali dan mengembangkan pengetahuan peserta tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip anti korupsi.
- b. Peserta bisa menggagas dan menambahkan berbagai nilai lokal ‘kedaerahan’ atau nilai-nilai khas yang dikembangkan di perguruan tinggi atau program studi yang bersangkutan, yang berhubungan dengan bidang studi yang diambil oleh peserta.
- c. Peserta untuk menerapkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip anti korupsi dalam kehidupan dan kegiatan sehari-hari baik di dalam keluarga, kampus ataupun masyarakat.

4. Upaya pemberantasan korupsi

-
- a. Peserta memahami dan mampu menjelaskan berbagai upaya pemberantasan korupsi dan bahwa korupsi tidak hanya bisa diberantas dengan menggunakan hukum pidana, namun ada berbagai upaya lain yang dapat digunakan untuk memberantas korupsi.
 - b. Peserta bisa menyusun strategi pemberantasan perilaku koruptif yang ada di lingkungannya.
 - c. Peserta dapat memahami dan mendeskripsikan strategi pemberantasan korupsi yang tepat dengan melihat dan menghubungkan karakteristik pihak yang terlibat atau berpotensi terlibat dalam korupsi.
 - d. Peserta dapat menghubungkan strategi pemberantasan korupsi dihubungkan dengan lingkungan serta lingkup pekerjaan pihak yang terlibat. Lingkup pekerjaan tersebut dapat dihubungkan dengan studi yang diambil peserta, misalnya bidang kesehatan, konsultan pajak, akuntansi, insinyur sipil, tambang, jurnalisme, teknologi informasi, hukum dan sebagainya.
 - e. Peserta mampu menghubungkan strategi pemberantasan korupsi dengan jabatan yang diemban dalam suatu pekerjaan atau profesi atau jabatan publik tertentu, misal: jabatan sebagai Dekan, jabatan sebagai anggota DPR atau DPRD, jabatan sebagai seorang Kepala Satuan Kepolisian, jabatan seorang Menteri, jabatan sebagai bendahara di perusahaan dan sebagainya.
 - f. Peserta mampu mengidentifikasi upaya apa yang dapat dilakukan di berbagai bidang pekerjaan tertentu yang dapat menghentikan atau mengurangi resiko korupsi.
 - g. Peserta memahami dan meminta peserta untuk membandingkan berbagai kelebihan dan kelemahan upaya pemberantasan korupsi dari berbagai sudut pandang.

Semua temuan yang kami interpretasi dari elaborasi setiap jawaban yang dituangkan oleh peserta baik pada lembar kerja ataupun lewat paparan ketika unjuk kerja memperlihatkan bahwa peserta sangat antusias dan memiliki kesadaran yang cukup untuk menjadi bagian penting dalam upaya pemberantasan praktik korupsi di Indonesia.

Selain itu, pada sesi yang berkaitan dengan kemampuan menjelaskan kosep korupsi dan sekaligus juga mengemukakan kasus-kasus yang terindikasi korupsi yang peserta jumpai dalam kehidupan mereka sehari-hari, khususnya dalam lingkungan keluarga dan sekolah, hampir 90 %

mereka sudah bisa dengan jelas menyebutkan mengenai pengertian korupsi sebagai sebuah kejahatan dengan mengambil sesuatu yang bukan hak kita dan merugikan Negara/masyarakat.

Mereka menyebutkan contoh-contoh perilaku korupsi yang mereka jumpai di lingkungan keluarga dan masyarakat mereka. Misalnya anak yang meminta uang buku kepada orang tua yang melebihi harga dari buku itu sendiri. Ada juga yang mengemukakan mengenai adanya warga yang minum kopi di kedai kopi tetapi tidak membayar sesuai dengan yang diambilnya, ada juga yang mengemukakan kurangnya transparansi dari pengurus Desa soal dana pembangunan desa dan hal itu kelihatan dalam laporan pertanggungjawaban keuangan ketika ada kegiatan yang dilakukan oleh Desa.

Dari beberapa kasus yang mereka kemukakan di atas dapat diambil kesimpulan para peserta pelatihan sudah memahami dengan baik konsep korupsi secara sederhana dan praktik-praktik korupsi yang bisa diidentifikasi di lingkungan warga itu sendiri.

Pada sesi pemutaran film pendek mengenai korupsi di dunia pendidikan, di mana film pendek ini merupakan film yang di dapatkan dari situs KPK. Pada sesi ini para peserta dibagi dalam beberapa kelompok-kelompok kecil dan masing-masing kelompok diminta untuk membuat kesimpulan dimana praktek korupsi tersebut terjadi dan apa indikator kenapa terjadi praktek korupsi tersebut. Peserta umumnya bisa menjelaskan indikator korupsi yang ditampilkan dalam film tersebut dan mereka juga bisa memberikan solusi agar praktik korupsi tersebut bisa diminimalisir.

4. KESIMPULAN

Tidak bisa dipungkiri bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), maka penanganan luar biasa juga wajib dilakukan. Kurikulum pencegahan korupsi dalam bentuk Pendidikan Karakter Anti Korupsi harus dapat diimplentasikan sebagai sebuah mata pelajaran wajib yang diberikan pada jenjang pendidikan dasar, menengah, atas, dan pendidikan tinggi. Selain itu, para pemangku kebijakan juga harus menyebarkan semangat anti korupsi kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan, termasuk pelatihan atau pendidikan luar sekolah.

5. SARAN

Sejalan dengan itu, Perguruan Tinggi semestinya berperan aktif dalam memberikan

pengetahuan pendidikan karakter anti korupsi bagi masyarakat sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pemangku kebijakan juga diharapkan mengeluarkan peraturan sebagai wujud nyata implementasi Pendidikan Anti Korupsi dimasukan sebagai salah satu mata pelajaran wajib mulai dari satuan pendidikan dasar hingga tinggi dan masyarakat luas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Sebagai penutup, kami sampaikan terimakasih atas arahan pimpinan Universitas tempat kami mengabdikan. Terimakasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada Pimpinan Desa Marubun Jaya, Kec. Tanah Jawa Kab. Simalungun atas dukungan dan peran aktif dalam menyukseskan program pengabdian ini. Ucapan terimakasih yang tak terhingga juga disampaikan kepada semua peserta yang telah dengan antusias mengikuti semua tahapan kegiatan dan semoga ilmu yang telah didapat bisa diimplementasikan di kehidupan nyata.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing bangsa ini untuk menjadi lebih baik. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Denny Indrayana, 2008. Negeri Para Mafioso Hukum di Sarang Korupsi. Jakarta : PT Kompas Media Nusantara.
- Edy Suandi Hamid, 1999. Pemerintah yang Bersih Perspektif Politik, Hukum, Ekonomi, Budaya dan Agama. Yogyakarta : UII Press.
- Harmanto, 2008. Mencari Model Pendidikan Antikorupsi Bagi Siswa SMP dan MTs. Makalah disajikan dalam Simposium Nasional Pendidikan Tahun 2008.
- I Putu Mas Dewantara. Pendidikan Karakter Anti Korupsi : Upaya Menyakapi Realitas Di akses dalam situs <http://www.slideshare.net/fegtwq/pendidikan-karakter-antikorupsioleh-i-putu-mas-dewantara>, pada tanggal 8 Maret 2018 jam 20.00 WIB.
- Kesuma, D. 2004. Pendidikan Antikorupsi dalam Sistem Pendidikan Nasional Indonesia Sebagai Sebuah Keniscayaan. Makalah disajikan dalam Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia V di Surabaya 5 -9 Oktober 2004.
- Robert Klitgaard, dkk, 2002. Menuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Syam, M.Noordijk. 1987. Pengantar Dasar-Dasar Kependidikan. Surabaya: Usaha Nasional.
- Surat Edaran Dikti No1016/E/T/2012. Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi.
- Tindak Pidana Korupsi. KPK. 2006. Modul I – Pendidikan Anti Korupsi Bagi Pelajar.
- Umar, Musni. dan Syukri Ilyas. 2004. Korupsi Musuh Bersama. Jakarta: Lembaga Pencegah Korupsi.
- Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Wijayanto, Ridwan Zachire, 2009. Korupsi Mengorupsi Indonesia, Sebab, Akibat dan Prospek Pemberantasan. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama